



**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**NOMOR 030/36 TAHUN 2023**  
**TENTANG**

PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN KEPADA PEMERINTAH  
KOTA SURAKARTA UNTUK PENGEMBANGAN TAMAN BALEKAMBANG  
DENGAN CARA HIBAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah dalam penggunaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta dimohon untuk dihibahkan kepada Pemerintah Kota Surakarta;
- b. bahwa Barang Milik Daerah dimaksud akan digunakan sebagai lokasi revitalisasi Taman Balekambang oleh Pemerintah Kota Surakarta untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan *Tourism Information Centre (TIC)* di Kota Surakarta;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 335 ayat (2) huruf n, huruf s dan huruf t serta Pasal 336 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemindahtanganan tanah yang diperuntukkan bagi kepentingan umum dilakukan Pengelola setelah mendapatkan persetujuan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Tanah Dan Bangunan Kepada Pemerintah Kota Surakarta Untuk Pengembangan Taman Balekambang Dengan Cara Hibah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Nomor 030/1297 tanggal 12 April 2023 perihal Kajian Ulang Hibah Tanah Untuk Pengembangan Taman Balekambang Surakarta; dan

2. Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta Nomor B000/10300/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 perihal Konfirmasi Status Bangunan Cagar Budaya.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah berupa tanah dan bangunan kepada Pemerintah Kota Surakarta Untuk pengembangan Taman Balekambang dengan cara hibah, yang datanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini .

KEDUA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang untuk:

- a. menyusun dan menandatangani Naskah Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. melaksanakan serah terima Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Penerima Hibah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST);
- c. melakukan penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c kepada Gubernur Jawa Tengah.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal **15 Agustus 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Wali Kota Surakarta.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 030/36 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN KEPADA  
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA UNTUK PENGEMBANGAN TAMAN  
BALEKAMBANG DENGAN CARA HIBAH

DATA RINCIAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH YANG DISETUJUI DIPINDAHTANGANKAN  
KEPADA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA UNTUK PENGEMBANGAN TAMAN BALEKAMBANG

1. TANAH

| NO | NAMA BARANG | KODE BARANG                                                     | STATUS TANAH             | LOKASI                                                  | LUAS (M <sup>2</sup> ) | NILAI PEROLEHAN (RP) | TAHUN PENGADAAN | STATUS PENGGUNA BARANG                                    | PERUNTUKAN HIBAH                         |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1  | 2           | 3                                                               | 4                        | 5                                                       | 6                      | 7                    | 8               | 9                                                         | 10                                       |
| 1. | Tanah       | 11.01.33.72.032702.00007.00001.20031.3.1.01.01.04.001<br>000001 | Hak Pakai No. 29/Manahan | Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta | ± 17.640               | Rp17.640.000.000,-   | 2003            | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah | Pengembangan Taman Balekambang Surakarta |

2. BANGUNAN

| NO | NAMA BARANG | KODE BARANG                                                      | KONDISI BANGUNAN / KONSTRUKSI | LOKASI                                                  | LUAS LANTAI (M <sup>2</sup> ) | NILAI PEROLEHAN (RP) | TAHUN PENGADAAN | STATUS PENGGUNA BARANG                                    | PERUNTUKAN HIBAH                         | KETERANGAN                                                                                         |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2           | 3                                                                | 4                             | 5                                                       | 6                             | 7                    | 8               | 9                                                         | 10                                       | 11                                                                                                 |
| 1. | Bangunan    | 11.01.33.72.032702.00007.00001.1970-1.3.3.01.02.01.001<br>000001 | Baik / Beton Tidak Bertingkat | Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta | ± 414                         | Rp87.770.000,-       | 1970            | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah | Pengembangan Taman Balekambang Surakarta | BANGUNAN GEDUNG.RUMAH NEGARA GOLONGAN I TIPE A PERMANEN<br>(Rumah Dinas Ka.BPBTNR - Kantor Satker) |

| NO | NAMA BARANG | KODE BARANG                                                                      | KONDISI BANGUNAN / KONSTRUKSI       | LOKASI                                                              | LUAS LANTAI (M <sup>2</sup> ) | NILAI PEROLEHAN (RP) | TAHUN PENGADAAN | STATUS PENGGUNA BARANG                                               | PERUNTUKAN HIBAH                                  | KETERANGAN                                                                                                      |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2           | 3                                                                                | 4                                   | 5                                                                   | 6                             | 7                    | 8               | 9                                                                    | 10                                                | 11                                                                                                              |
| 2. | Bangunan    | 11.01.33.72.0327<br>02.00007.0000<br>1.19701.3.3.0<br>1.02.02.001<br>000001      | Baik / Beton<br>Tidak<br>Bertingkat | Kelurahan<br>Manahan,<br>Kecamatan<br>Banjarsari, Kota<br>Surakarta | ± 124                         | Rp 62.683.100,-      | 1970            | Dinas<br>Pternakan dan<br>Kesehatan<br>Hewan Provinsi<br>Jawa Tengah | Pengembangan<br>Taman<br>Balekambang<br>Surakarta | BANGUNAN GEDUNG.RUMAH<br>NEGARA GOLONGAN II TIPE A<br>PERMANEN<br><br>(BPBTNR SURAKARTA -<br>Rumah Dinas Timur) |
| 3. | Bangunan    | 11.01.33.72.03270<br>2.00007.00001.19<br>70-1.3.3.01.02.02.<br>001<br>000004     | Baik / Beton<br>Tidak<br>Bertingkat | Kelurahan<br>Manahan,<br>Kecamatan<br>Banjarsari, Kota<br>Surakarta | ± 63                          | Rp 59.955.000,-      | 1970            | Dinas<br>Pternakan dan<br>Kesehatan<br>Hewan Provinsi<br>Jawa Tengah | Pengembangan<br>Taman<br>Balekambang<br>Surakarta | BANGUNAN GEDUNG.RUMAH<br>NEGARA GOLONGAN II TIPE A<br>PERMANEN<br><br>(BPBTNR SURAKARTA -<br>Rumah Dinas Barat) |
| 4. | Bangunan    | 11.01.33.72.0<br>32702.00007.0<br>0001.1972-1.3<br>.3.01.01.01.<br>001<br>000001 | Baik / Beton<br>Tidak<br>Bertingkat | Kelurahan<br>Manahan,<br>Kecamatan<br>Banjarsari, Kota<br>Surakarta | ± 240                         | Rp<br>836.137.526,-  | 1972            | Dinas<br>Pternakan dan<br>Kesehatan<br>Hewan Provinsi<br>Jawa Tengah | Pengembangan<br>Taman<br>Balekambang<br>Surakarta | BANGUNAN<br>GEDUNG.BANGUNAN<br>GEDUNG KANTOR<br>PERMANEN<br><br>(BPBTNR SURAKARTA -<br>Gedung kantor)           |
| 5. | Bangunan    | 11.01.33.72.0<br>32702.00007.0<br>0001.1972-1.<br>3.3.01.01.14.0<br>01<br>000001 | Baik / Beton<br>Tidak<br>Bertingkat | Kelurahan<br>Manahan,<br>Kecamatan<br>Banjarsari, Kota<br>Surakarta | ± 39                          | Rp 9.300.000,-       | 1972            | Dinas<br>Pternakan dan<br>Kesehatan<br>Hewan Provinsi<br>Jawa Tengah | Pengembangan<br>Taman<br>Balekambang<br>Surakarta | BANGUNAN<br>GEDUNG.GEDUNG<br>GARASI/POOL PERMANEN<br><br>(BPBTNR SURAKARTA - Garasi<br>mobil)                   |

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO